



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 12/PID.Sus/2016/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AKHIRMAN BIN MALASAN PGL MAN;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tgl. Lahir : 44 Tahun / 03 Februari 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gadut RT 002 RW 006 Kel.Bandar Buat
Kec.Lubuk Kilangan Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Guru SDN 07 Kampung Pinang) ;
Pendidikan : S.1 Teknologi

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2015 ;
- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2015 s/d tanggal 04 September 2015;
2. Perpanjang Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Padang sejak tanggal 05 September 2015 s/d tanggal 04 Oktober 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2015 s/d tanggal 08 Oktober 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 9 Oktober 2015 No.576/Pen.Pid/2015/PN.PDG, sejak tanggal 09 Oktober 2015 s/d 07 November 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 04 November 2015 Nomor : 580/Pid.Sus/2015/PN.Pdg sejak tanggal 08 Nopember 2015 s/d tanggal 06 Januari 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 4 Januari 2016 No. 001 /Pen.Pid/2016/PT.PDG, sejak tanggal 7 Januari 2016 s/d tanggal 5 Februari 2016 ;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 19 Januari 2016 No. 020/Pen.Pid/2016/PT.Pdg sejak tanggal 11 Januari 2016 s/d tanggal 9 Pebruari 2016 ;

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. Nomor 12/PID.Sus/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 1 Februari 2016 No. 038/Pen.Pid/2016/PT.PDG, sejak tanggal 10 Februari

2016 s/d tanggal 9 April 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu :

1. YENNI RUSPA, SH
2. NUR AISYAH, SH.MH

Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum beralamat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum YENNI RUSPA, SH Dan REKAN di Komplek IKAHI Cengkeh Blok G Nomor : 28 Padang, Warga Negara Indonesia. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.49/AKH-YR/K/PDG/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Pada Hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 dibawah Nomor 44/PF.Pid/XI/2015/PN.PDG,;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 12/PID.Sus/2016/PT.PDG tanggal 1 Februari 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
2. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 576/PID.Sus/2015/PN Pdg tanggal 5 Januari 2016;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 09 Oktober 2015 No.REG.PERK:PDM – 567/Euh.2/Pdang/09/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **AKHIRMAN bin MALASAN Pgl. MAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di SD Negeri 07 Kampung Pinang Kec. Bungus Teluk Kabung kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada Anak korban **ZHAHRI FATUL SALIMAH Pgl. ZHAHRI** yang berumur 07 (tujuh) tahun, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. Nomor 12/PID.Sus/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika saksi DESEN AFRIANI Pgl. IDES selaku ibu dari Anak korban ZHAHRI FATUL SALIMAH Pgl. ZHAHRI pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 ketika anak korban mengatakan kepada saksi DESEN AFRIANI Pgl. IDES bahwa kemaluannya sakit pada saat buang air kecil selanjutnya saksi DESEN AFRIANI Pgl. IDES menanyakan kepada anak korban penyebab kemaluan anak korban sakit lalu anak korban mengatakan bahwa pada saat anak korban selaku murid SDN 07 Kampung Pinang masuk ke kamar kecil sekolahnya, anak korban didatangi dari belakang oleh terdakwa selaku Guru SDN 07 Kampung Pinang dan ikut masuk kedalam kamar kecil dan menutup pintu kamar kecil tersebut, kemudian terdakwa memegang krah baju anak korban dengan cara diplintir lalu terdakwa merebahkan anak korban dengan posisi terlentang dan duduk diatas paha anak korban lalu terdakwa membuka ikat pinggang rok anak korban dan terdakwa memasukkan tangannya ke dalam rok dan celana dalam anak korban sambil memasukkan jari tangan terdakwa kedalam kemaluan anak korban, setelah selesai terdakwa mengatakan kepada anak korban "awas kau kecekan ka ama samo apo kau, kalau kau kecek an kalua kau dari sakolah ko lai, kalau ndak den bunuah (awas kamu katakan kepada mama dan papa kamu, kalau kamu katakan, keluar kamu dari sekolah ini, kalau tidak kamu saya bunuh) selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan kamar mandi tersebut dan anak korban kembali kedalam kelas;

Bahwa Pada saat kejadian saksi korban ZHAHRI FATUL SALIMAH pada saat itu berusia 7 (tujuh) tahun berdasarkan surat Kutipan akta lahir. Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PADANG Nomor : VER/812/VIII/2015/RUMKIt tanggal 08 Agustus 2015 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut Surat *Visum et Repertum* berumur 7 tahun ini dengan hasil pemeriksaan fisik terdapat lecet pada labia minorakanan, tidak terdapat robek pada *hymen* atau selaput dara yang ditandatangani oleh Dr. DEWI Sp. OG.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 8 Desember 2015 No. REG.PERK:PDM – 567/Euh.2/Pdang/10/2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1.Menyatakan Terdakwa **AKHIRMAN bin MALASAN Pgl. MAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, untuk melakukan

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. Nomor 12/PID.Sus/2016/PT.PDG



perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKHIRMAN bin MALASAN Pgl. MAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;

2. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju sekolah SD warna putih;
- 1 (satu) helai rok sekolah SD warna merah;
- 1 (satu) helai jilbab warna putih bis merah;

Dikembalikan kepada korban ZHAHRI FATUL SALIMAH;

3. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 576/PID.Sus/2015/PN Pdg tanggal 5 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AKHIRMAN bin MALASAN Pgl. MAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tindak Pidana Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **AKHIRMAN bin MALASAN Pgl. MAN** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana Penjara selama 1 (Satu) Bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari Pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju sekolah SD warna putih;
- 1 (satu) helai rok sekolah SD warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jilbab warna putih bis merah;

Dikembalikan kepada korban ZAHRI FATUL SALIMAH;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding No. 01/Akta.Pid/2016/PN PDG tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Padang menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang No. 576/PID.Sus/2015/PN Pdg tanggal 5 Januari 2016 dan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa Surat untuk Mempelajari Berkas Perkara pidana No. 576/Pid.Sus/2015/PN. Pdg kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang No. 576/Pid.Sus/2015/PN.Pdg tanggal 5 Januari 2016 ternyata tidak terdapat hal - hal baru yang dapat memperbaiki atau membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“Tindak Pidana Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, untuk melakukan perbuatan cabul”** sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang No. 576 /Pid.Sus/2015/PN. Pdg tanggal 5 Januari 2016 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. Nomor 12/PID.Sus/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 576/PID. Sus/2015

/PN Pdg tanggal 5 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 oleh kami : MASRUDDIN CANIAGO, SH., MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis, SYAMSI, SH., MH dan ASMUDDIN, SH., MH masing - masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan oleh LIFIAR, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

SYAMSI, SH., MH.

MASRUDDIN CANIAGO, SH., MH

ASMUDDIN, SH., MH.

Panitera Pengganti

LIFIAR, SH

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. Nomor 12/PID.Sus/2016/PT.PDG